



KEPALA DESA PAGERTOYO
KECAMATAN LIMBANGAN KABUPATEN KENDAL

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PAGERTOYO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas pengelolaan aset milik desa perlu dilakukan pengaturan mengenai pengelolaan aset desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa di Desa Pagertoyo Kecamatan Limbnagan Kabupaten Kendal.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
17. Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa Di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2025 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupten Kendal tahun 2020 Nomor 38);
20. Peraturan Bupati Kendal Nomor 40 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Di Lingkungan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 40);
21. Peraturan Bupati Kendal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Pagertoyo Nomor 3 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2021-2028 (Lembaran Desa Pagertoyo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PAGERTOYO

dan

KEPALA DESA PAGERTOYO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DESA PAGERTOYO TENTANG PENGELOLAAN
ASET DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Aset desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan Hak lainnya yang sah.
7. Pengelolaan Aset desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset desa.
8. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu (delapan) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.
16. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
17. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
19. Sewa adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
20. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
21. Kerja sama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
22. Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
23. Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan Barang Milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan

bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

24. Pengamanan adalah Proses, cara perbuatan mengamankan aset desa dalam bentuk fisik, hukum, dan administratif.
25. Pemeliharaan adalah kegiatan yang di lakukan agar semua aset desa selalu dalam keadaan baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.
26. Penghapusan adalah kegiatan menghapus/ meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa dengan keputusan kepala desa untuk membebaskan Pengelolaan Barang, Pengguna Barang, dan/ atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
27. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan aset desa.
28. Tukar menukar adalah pemindahtanganan kepemilikan aset desa yang dilakukan antara pemerintah desa dengan pihak lain dengan pengantiannya dalam bentuk barang.
29. Penjualan adalah pemindahtanganan aset desa kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
30. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pemindahtanganan aset desa yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Desa dalam BUMDesa.
31. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang di lakukan meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
32. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan aset desa.
33. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada aset desa dalam rangka pengamanan dan kepastian status kepemilikan.
34. Pelaporan adalah penyajian keterangan berupa informasi terkait dengan keadaan objektif aset desa.
35. Penilaian adalah suatu proses kegiatan pengukuran yang didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relevan dengan menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai aset desa.
36. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan/atau untuk kepentingan sosial.
37. Tanah kas desa adalah tanah desa yang merupakan kekayaan desa dan diperuntukkan bagi sumber pendapatan asli desa.

38. Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang sebelumnya digunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang selanjutnya menjadi sumber pendapatan asli desa dan dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa serta perangkat desa.
39. Hari adalah hari kerja yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
40. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

- (1) Jenis aset desa terdiri atas :
 - a. Kekayaan asli desa;
 - b. Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa;
 - c. Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
 - d. Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang;
 - e. Hasil kerja sama desa; dan
 - f. Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

- (2) Kekayaan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Tanah kas desa;
 - b. Pasar desa;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Tambatan perahu;
 - e. Bangunan desa;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
 - g. Pelelangan hasil pertanian;
 - h. Hutan milik desa;
 - i. Mata air milik desa;
 - j. Pemandian umum; dan
 - k. Lain-lain kekayaan asli desa.

BAB III

PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu

Asas Pengelolaan Aset Desa

Pasal 3

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 4

1. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan aset desa.
2. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
 - a. Menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. Menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. Menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. Menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. Mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. Menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. Menyetujui usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
3. Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa.
4. Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
5. Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa;
 - b. Unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
6. Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, berasal dari Kepala Urusan yang mempunyai fungsi pengadministrasian aset desa.

Pasal 5

1. Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab :
 - a. Meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa ;
 - c. Mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
2. Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (5) huruf b, bertugas dan bertanggungjawab:
 - a. Mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. Mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. Melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. Mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. Menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

Bagian Kedua

Pengelolaan

Pasal 6

1. Aset desa yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Desa.
2. Pensertifikatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan menjadi tanggungjawab desa.
3. Aset desa berupa bangunan harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan dan ditatausahakan secara tertib.
4. Aset desa dapat diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Aset desa dilarang untuk diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa.
6. Aset desa dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 7

Pengelolaan aset desa meliputi :

- a. Perencanaan;
- b. Pengadaan;
- c. Penggunaan;
- d. Pemanfaatan;
- e. Pengamanan;
- f. Pemeliharaan;
- g. Penghapusan;
- h. Pemindahtanganan;
- i. Penatausahaan;
- j. Pelaporan;
- k. Penilaian;
- l. Pembinaan;
- m. Pengawasan; dan
- n. Pengendalian.

Paragraf 1

Perencanaan Aset Desa

Pasal 8

1. Perencanaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.
2. Perencanaan kebutuhan aset desa untuk kebutuhan 1 (satu) tahun dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah memperhatikan ketersediaan aset desa yang ada.

Paragraf 2

Pengadaan Aset Desa

Pasal 9

1. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
2. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur pengadaan barang/jasa di desa.
3. Pengadaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk pengadaan tanah.

Pasal 10

1. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan atas dasar perencanaan kebutuhan tanah yang telah ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa.
2. Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan tata ruang wilayah.
3. Tata cara pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa mengumumkan rencana pengadaan tanah yang ditempel di papan pengumuman desa atau tempat yang strategis, dan memuat informasi antara lain :
 - 1) Luas dan rencana penggunaan tanah;
 - 2) Klasifikasi tanah yang dibutuhkan (darat atau pertanian); dan
 - 3) Waktu pelaksanaan pengadaan.
 - b. Kepala Desa membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang terdiri dari unsur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, yang bertugas :
 - 1) Melaksanakan sosialisasi pengadaan tanah;
 - 2) Melaksanakan dan menerima pendaftaran pemilik tanah;
 - 3) Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan penelitian status yuridis tanah;
 - 4) Melaksanakan tawar-menawar harga tanah dengan disaksikan Kepala Desa dan BPD;
 - 5) Menetapkan hasil pengadaan tanah, paling sedikit memuat harga, luas, dan lokasi;
 - 6) Melaksanakan administrasi dan dokumentasi proses pengadaan tanah; dan
 - 7) Melaporkan dan menyerahkan penetapan hasil pengadaan tanah kepada Kepala Desa.
4. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa menetapkan penggunaan tanah hasil pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
5. Susunan Panitia Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari :
 - a. Ketua merangkap Anggota dijabat oleh Sekretaris Desa;
 - b. Sekretaris merangkap Anggota dijabat dari perangkat desa yang mempunyai fungsi pembinaan masalah pertanahan; dan
 - c. Anggota dari unsur perangkat desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

6. Kepala Desa secara fungsional bertindak sebagai penanggungjawab dalam Panitia Pengadaan Tanah.
7. Badan Permusyawaratan Desa secara fungsional melaksanakan pengawasan terhadap proses dan penetapan hasil pengadaan tanah.

Paragraf 3
Penggunaan Aset Desa

Pasal 11

1. Penggunaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, ditetapkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Status penggunaan aset desa ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Desa.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 12

1. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dapat dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Bentuk pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. Sewa;
 - b. Pinjam pakai;
 - c. Kerjasama pemanfaatan; dan
 - d. Bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

Pasal 13

1. Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
2. Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
3. Penetapan jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan musyawarah desa.

4. Ketentuan jangka waktu persewaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk aset desa berupa tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
5. Jangka waktu persewaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selama 1 (satu) tahun.
6. Sewa aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek perjanjian sewa;
 - c. Jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;
 - d. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
 - e. Hak dan kewajiban para pihak;
 - f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. Persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 14

1. Tata cara persewaan aset desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pengaturan sebagai berikut :
 - a. Jenis aset desa yang akan disewakan;
 - b. Jangka waktu persewaan;
 - c. Mekanisme pelaksanaan sewa; dan
 - d. Hak dan kewajiban sewa menyewa.

Pasal 15

1. Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Pinjam pakai aset desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan, dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
3. Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang.
4. Pinjam pakai aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;

- c. Jangka waktu pinjam pakai;
- d. Tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
- e. Hak dan kewajiban para pihak;
- f. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. Persyaratan lain yang di anggap perlu.

Pasal 16

1. Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. Meningkatkan pendapatan desa.
2. Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APBDesa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;
 - b. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
3. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil Kerja Sama Pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. Jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
4. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Pasal 17

1. Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan :
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APBDesa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
2. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun;
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
3. Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan Tim yang dibentuk oleh Bupati.
4. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Asisten Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan aset daerah, Perangkat Daerah yang membidangi perizinan, Perangkat Daerah yang membidangi pertanian, Perangkat Daerah yang membidangi tata ruang, instansi vertikal yang membidangi pertanahan, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat setempat.
5. Dalam menetapkan besaran kontribusi, Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melibatkan tenaga penilai yang pembiayaannya dibebankan kepada pemohon yang memanfaatkan aset desa.
6. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
7. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 18

1. Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
2. Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih

dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa, dan difasilitasi oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

3. Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui Kerjasama sebagaimana diatur dalam Pasal 16.
4. Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. Objek bangun guna serah;
 - c. Jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. Penyelesaian perselisihan;
 - e. Keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*);
 - f. Persyaratan lain yang di anggap perlu;
 - g. Bangunan dan fasilitasnya yang menjadi bagian hasil dari pelaksanaan bangun guna serah atau bangun serah guna harus dilengkapi dengan persetujuan bangunan Gedung atas nama Pemerintah Desa.

Pasal 19

Pemanfaatan melalui kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 dilaksanakan setelah mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Pasal 20

Hasil pemanfaatan sebagaimana Pasal 13, Pasal 16, dan Pasal 17 merupakan pendapatan desa dan wajib masuk ke rekening Kas Desa.

Paragraf Kelima Pengamanan

Pasal 21

1. Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
2. Pengamanan aset desa sebagaimana ayat (1), meliputi:
 - a. Adminisrasi antara lain pembukuan, inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan;
 - b. Fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang;
 - c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas;

- d. Selain tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan; dan
 - e. Pengamanan hukum antara lain dengan melengkapi bukti status kepemilikan.
3. Biaya Pengamanan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Keenam
Pemeliharaan

Pasal 22

1. Pemeliharaan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, wajib dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa
2. Biaya pemeliharaan aset desa dibebankan pada APBDesa.

Paragraf Ketujuh
Penghapusan

Pasal 23

1. Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g merupakan kegiatan menghapus/meniadakan aset desa dari buku data inventaris desa.
2. Penghapusan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal aset desa karena terjadinya, antara lain:
 - a. Beralih kepemilikan;
 - b. Pemusnahan; atau
 - c. Sebab lain.
3. Penghapusan aset desa yang beralih kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain:
 - a. Pemindahtanganan atas aset desa kepada pihak lain;
 - b. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
 - c. Desa yang kehilangan hak sebagai akibat dari putusan pengadilan sebagaimana pada huruf b, wajib menghapus dari daftar inventaris aset milik desa.
4. Pemusnahan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan:
 - a. Berupa aset yang sudah tidak dapat dimanfaatkan dan/atau tidak memiliki nilai ekonomis, antara lain meja, kursi, komputer;
 - b. Dibuatkan Berita Acara pemusnahan sebagai dasar penetapan keputusan Kepala Desa tentang Pemusnahan.
5. Penghapusan aset desa karena terjadinya sebab lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf c, antara lain:
 - a. hilang;

- b. kecurian; dan
 - c. terbakar;
6. Penghapusan aset desa karena hilang atau kecurian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dibuktikan surat kehilangan atau sebutan lain yang dikeluarkan oleh kepolisian; dan
 - b. Adanya klarifikasi oleh Tim Ganti Rugi Aset Desa yang dibentuk oleh Kepala Desa.
 7. Tim Ganti Rugi Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b terdiri dari Sekretaris Desa, petugas/pengurus aset desa, dan kepala urusan keuangan.
 8. Dalam hal hasil klarifikasi Tim Ganti Rugi Aset, terdapat unsur kelalaian seseorang, maka pihak yang menyebabkan aset desa hilang atau kecurian wajib mengganti aset yang hilang atau kecurian tersebut.
 9. Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berupa uang yang besarnya dihitung berdasarkan nilai penyusutan.
 10. Besaran penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
 11. Uang penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disetorkan ke rekening kas desa dan menjadi pendapatan desa.

Pasal 24

1. Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
2. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Desa melalui Camat setelah mendapat persetujuan BPD.
3. Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim yang bertugas melaksanakan kajian dan terdiri dari Asisten Pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan desa, Perangkat Daerah yang membidangi aset daerah, Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah, dan Camat.
4. Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang disampaikan kepada Bupati sebagai dasar untuk menerbitkan persetujuan.
5. Penghapusan aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghapusan aset desa yang mengakibatkan beralihnya kepemilikan.

6. Aset desa yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi tanah dan/atau bangunan.

Pasal 25

1. Penghapusan aset desa selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tidak perlu mendapat persetujuan Bupati.
2. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dibuat Berita Acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
3. Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 26

1. Aset milik desa yang desanya dihapus sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai pendapatan daerah.
2. Aset milik desa-desa yang digabung sebagai dampak pembangunan seperti waduk, uang penggantinya menjadi milik desa.
3. Uang pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan desa yang penggunaannya diprioritaskan untuk pembangunan sarana prasarana desa.
4. Aset milik desa yang desanya dihapus dan/atau digabung dalam rangka penataan desa, aset desa yang desanya dihapus menjadi milik desa yang digabung.

Paragraf Kedelapan Pemindahtanganan

Pasal 27

1. Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h, meliputi:
 - a. Tukar Menukar; dan
 - b. Penjualan.
2. Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.
3. Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan bongkaran bangunan.

Pasal 28

Aset desa dapat dijual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, apabila :

- a. Aset desa tidak memiliki nilai manfaat dan/atau nilai ekonomis dalam mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- b. Aset desa berupa tanaman tumbuhan dan ternak yang dikelola oleh Pemerintahan Desa, seperti pohon jati, meranti, bambu, sapi, kambing.
- c. Penjualan aset sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dapat dilakukan melalui penjualan langsung dan/atau lelang.
- d. Penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain meja, kursi, komputer, mesin tik serta tanaman tumbuhan dan ternak.
- e. Penjualan melalui lelang sebagaimana dimaksud pada huruf c antara lain kendaraan bermotor, peralatan mesin.
- f. Penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dilengkapi dengan bukti penjualan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penjualan.
- g. Uang hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dimasukkan dalam rekening kas desa sebagai pendapatan asli desa.

Paragraf Kesembilan
Penatausahaan dan Pelaporan

Pasal 29

1. Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dicatat dalam buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
2. Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.
3. Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati setiap semester.
4. Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam waktu 5 (lima) tahun.
5. Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam pedoman umum mengenai Kodefikasi Aset Desa

Paragraf Kesepuluh
Penilaian

Pasal 30

1. Pemerintah Daerah bersama Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi.

3. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sosialisasi dan/atau pelatihan yang dibebankan pada APBD.
4. Dalam melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa melakukan inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis berdasarkan kondisi faktual.
5. Inventarisasi dan penilaian aset desa secara teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBDesa.
6. Hasil inventarisasi dan penilaian aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

Penilaian aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dalam rangka pemanfaatan dan pemindahtanganan berupa tanah dan/atau bangunan dilakukan oleh Penilai Pemerintah atau Penilai Publik.

BAB IV TUKAR MENUKAR

Pasal 32

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a terdiri dari:

- a. untuk Proyek Strategis Nasional;
- b. untuk pembangunan bagi kepentingan umum;
- c. untuk bukan kepentingan umum; dan
- d. untuk kepentingan Desa.

Bagian Kesatu Untuk Proyek Strategis Nasional

Pasal 32A

1. Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Besaran ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 32B

1. Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai.
2. Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non fisik, dan beban masa tunggu.
3. Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk pencarian tanah pengganti yang besarnya telah dihitung dalam kerugian non fisik.
4. Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 32C

1. Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa Tanah Desa yang akan dilakukan Tukar Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan wilayah kerja Proyek Strategis Nasional sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur; dan
 - c. Telah terjadi kesepakatan mengenai besaran ganti kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.
2. Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara instansi yang memerlukan Tanah Desa dengan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 32D

1. Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (2).

2. Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.
3. Kepala Desa dapat mengajukan kembali permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan dengan memperhatikan alasan penolakan dimaksud.

Pasal 32E

1. Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa setelah memenuhi semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengalihan hak atas Tanah Desa terhitung sejak diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 32F

1. Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32E ayat (1) dari rekening kas Desa menjadi tanggungjawab Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Bupati.
2. Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan pencairan kepada Bupati lewat camat dengan dilampiri:
 - 1) Berita acara hasil tinjauan lapangan oleh tim pencarian tanah pengganti;
 - 2) Peraturan Desa tentang APBDesa/Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa/Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa yang memuat Pendapatan dan Belanja Desa terkait Pengadaan Tanah Desa;
 - 3) Keputusan Kepala Desa tentang tim pencarian tanah pengganti; dan
 - 4) Rincian Anggaran dan Biaya (RAB) pengadaan tanah pengganti yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan disetujui oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa.
 - b. Camat meneruskan permohonan kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar.

- c. Bupati memberikan persetujuan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima permohonan dari camat dan dinyatakan lengkap.
3. Persetujuan pelepasan hak atas tanah dari Gubernur dan Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (1) dan persetujuan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening kas Desa.
4. Kepala Desa bertanggungjawab serta menyampaikan laporan atas pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.

Pasal 32G

1. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.
2. Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di Desa lain dalam satu kecamatan.
3. Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu Daerah dengan dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 32H

1. Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32G dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan jumlah paling banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 32 I

1. Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32H ayat (1) melakukan peninjauan lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah pengganti dan tenaga penilai.
2. Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh tim

pencarian tanah pengganti, unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.

3. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. Hasil Musyawarah Desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. Bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. Berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. Surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. Nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
 - g. Dokumentasi.
4. Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur.

Pasal 32J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 I ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 32K

1. Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (1), apabila masih terdapat sisa uang menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran APBDesa.
2. Penggunaan ganti kerugian berupa sisa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.

Pasal 32L

1. Ganti kerugian berupa uang digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membeli tanah pengganti yang senilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32B ayat (1), dikecualikan dalam hal ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa relatif kecil.
2. Sisa uang pembelian tanah pengganti digunakan untuk membeli tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32K ayat (2), dikecualikan dalam hal selisih sisa uang relatif sedikit.
3. Terhadap pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat digunakan selain untuk membeli tanah setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
4. Penggunaan selain untuk membeli tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain:

- a. Pengadaan aset desa;
 - b. Pemeliharaan aset desa; dan
 - c. Pengamanan aset desa, berupa pemasangan patok batas dan/atau pensertipikatan tanah desa.
5. Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam APBDesa.
 6. Besaran ganti kerugian yang diterima oleh Pemerintah Desa relatif kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling tinggi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 7. Besaran selisih sisa uang relatif sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sebagai berikut:
 - a. Ganti kerugian sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. Ganti kerugian di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen); dan
 - c. Ganti kerugian di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), maka besaran selisih sisa uang relatif sedikit ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen).

Pasal 32M

1. Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 I dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.
2. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua

Untuk Pembangunan bagi Kepentingan Umum

Pasal 33

Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33A

1. Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dengan pemberian ganti kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Aset Desa berupa Tanah Desa yang akan dilakukan tukar menukar untuk pembangunan bagi kepentingan umum merupakan wilayah kerja pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi dari Gubernur atau Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Telah terjadi kesepakatan antara instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah Desa yang telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai nilai aset desa berupa Tanah Desa yang dimohon dan tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat serta lokasi tanah pengganti.
2. Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 33B

1. Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (1) dilakukan dengan pencarian tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah dengan melibatkan Pemerintah Desa, kecamatan, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi yang membidangi pengelolaan aset desa, serta tenaga penilai yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.
2. Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. Hasil Musyawarah Desa;
 - b. Letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa berdasarkan penggunaannya;
 - c. Bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah pengantinya;
 - d. Surat pernyataan yang menerangkan bahwa tanah yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam sengketa;
 - e. Nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
 - f. dokumentasi.
3. Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan.

4. Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33C

1. Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33B diutamakan berlokasi di Desa setempat.
2. Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi dalam satu kecamatan dan/atau Desa di kecamatan lain yang berbatasan langsung.
3. Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah pengganti dapat berlokasi di kecamatan lain dalam satu Daerah.
4. Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita acara.

Pasal 34

1. Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33C, Kepala Desa mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar Menukar kepada Gubernur melalui Bupati dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.
2. Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar kepada Gubernur untuk mendapatkan persetujuan.
3. Persetujuan Gubernur atas permohonan tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34A

Persetujuan Gubernur sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 34B

1. Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa.

2. Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan hasil laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubernur untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Pasal 35

1. Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa untuk pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dengan bentuk ganti kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A sampai dengan Pasal 32M berlaku mutatis mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa Tanah Desa bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Bagian Ketiga Untuk Bukan Kepentingan Umum

Pasal 36

1. Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan sektor non pemerintah/swasta dengan tetap memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang wilayah.
2. Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
3. Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Tukar Menukar dilakukan setelah terjadi kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.
4. Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32F berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

Pasal 37

1. Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dengan tahapan:
 - a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui Bupati dan Gubernur dengan melampirkan berita acara hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.
 - b. Bupati sebelum memberikan izin sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.
 - c. Sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian Daerah dengan keputusan Bupati.
 - d. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf c diketuai oleh sekretaris Daerah yang beranggotakan organisasi perangkat daerah dan terkait lainnya serta dapat mengikutsertakan tenaga penilai.
 - e. Tim kajian sebagaimana dimaksud huruf c bertugas melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan ekonomi Desa, pendapatan Desa, dan pembangunan Daerah.
 - f. Hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf e dijadikan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menerbitkan izin Tukar Menukar.
 - g. Surat izin Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf g disampaikan kepada Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh Gubernur dengan tahapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

1. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e, dilakukan untuk mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.
2. Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta pihak/instansi terkait.

3. Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan yang ditandatangani oleh para pihak dan/atau instansi terkait.
4. Berita acara tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. hasil Musyawarah Desa;
 - b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan penggunaannya;
 - c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan tanah penggantinya;
 - d. berita acara pencarian tanah pengganti;
 - e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang diketahui oleh Kepala Desa;
 - f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
 - g. hasil kajian tim kabupaten; dan
 - h. dokumentasi.

Pasal 39

1. Penerbitan izin oleh Bupati, gubernur, dan persetujuan Menteri sebagai dasar Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.
2. Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan lampiran berupa dokumen Peraturan Desa, dan fotokopi sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa dilakukan secara berjenjang mulai dari Pemerintah Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Bagian Keempat Untuk Kepentingan Desa

Pasal 40

1. Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 huruf d dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata ruang wilayah, RPJMDesa, dan RKPDesa.
2. Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang merupakan kewenangan Desa, meliputi:
 - a. Tambatan perahu;
 - b. Pasar Desa;
 - c. Tempat pelelangan ikan Desa;
 - d. Tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
 - e. Pemandian umum Desa;
 - f. Kesehatan dan pendidikan lokal Desa;

- g. Bangunan kantor desa, gedung pertemuan Desa, gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
 - h. embung Desa;
 - i. jalan pertanian Desa;
 - j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
 - k. obyek wisata milik Desa;
 - l. pemakaman Desa; m. lapangan olah raga Desa; dan n. kepentingan desa lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
3. Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.
 4. Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa setempat dan/atau berlokasi di luar Desa.
 5. Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan untuk meningkatkan efektifitas Pengelolaan Aset Desa agar lebih berdaya guna dan berhasil guna.
 6. Tukar Menukar Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan tanah untuk pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan Desa;
 - b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;
 - c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan Bupati;
 - d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
 - e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa; dan
 - f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kelima

Penatausahaan Tukar Menukar

Pasal 41

Aset desa yang ditukarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 36, dan Pasal 40 dihapus dari daftar inventaris aset desa dan penggantinya dicatat dalam daftar inventaris aset desa.

Bagian Keenam
Pembiayaan Tukar Menukar

Pasal 42

Pembiayaan administrasi proses tukar menukar sampai dengan penyelesaian sertifikat tanah desa pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 36 dibebankan kepada pihak pemohon.

BAB V
ALIH FUNGSI

Pasal 43

1. Tanah desa tidak dapat dilakukan alih fungsi, kecuali digunakan untuk :
 - a. Fasilitas umum dan fasilitas sosial;
 - b. Penyelenggaraan pemerintahan desa; atau
 - c. Meningkatkan pendapatan desa.
2. Alih fungsi tanah desa untuk kepentingan masyarakat atau meningkatkan pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Merupakan hasil musyawarah desa yang ditetapkan dalam RPJMDesa dan RKPDesa;
 - b. Memperhatikan ketentuan rencana tata ruang wilayah (RTRW)
 - c. Ditetapkan dalam Peraturan Desa yang memuat dasar pertimbangan dilakukan alih fungsi;
 - d. Dalam hal yang menjadi dasar pertimbangan alih fungsi adalah untuk meningkatkan pendapatan desa, maka Peraturan Desa yang ditetapkan sekurang-kurangnya memuat perhitungan pendapatan sebelum dan sesudah dilakukan alih fungsi; dan
 - e. Dalam hal alih fungsi mengubah status tanah pertanian menjadi non pertanian, maka Kepala Desa wajib memenuhi perijinan peralihan penggunaan tanah serta perijinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Alih fungsi tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengubah status kepemilikan tanah desa.

BAB VI
FASILITASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

1. Bupati melakukan fasilitasi pengelolaan aset desa.

2. Dalam melakukan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas melakukan fasilitasi teknis melalui kegiatan peningkatan kapasitas aparat pemerintahan desa dalam pengelolaan aset desa.

Pasal 45

1. Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan aset desa.
2. Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan pembinaan, pengendalian, monitoring, dan evaluasi pengelolaan aset desa.

Pasal 46

Pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pengawasan.

BAB VII

PEMBIAYAAN PENGELOLAAN ASET DESA

Pasal 47

Dalam rangka pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan aset desa, maka pembiayaan dibebankan pada APBDesa.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

1. Kekayaan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah berskala lokal Desa yang ada di Desa dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Desa.
2. Mekanisme hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Aset Desa yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
4. Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain prasarana pendidikan, prasarana kesehatan, dan kantor pemerintah.
5. Status aset desa yang telah digunakan untuk fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap menjadi milik desa.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di : Pagertoyo
Pada tanggal : 13 Mei 2026

KEPALA DESA PAGERTOYO



Diundangkan di : Pagertoyo
Pada tanggal : 13 Mei 2026
SEKRETARIS DESA PAGERTOYO

MUSTAGFIRIN

LEMBARAN DESA PAGERTOYO TAHUN 2026 NOMOR 4

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 400.10.2.2/...../PGT/2026

Nomor : 400.10.2.2/...../PGT/2026

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA PAGERTOYO

TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini rabu tanggal tiga belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. ROMIYANAH : Penjabat Kepala Desa Pagertoyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pagertoyo selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. TOTO WIYANTO : Ketua BPD Desa Pagertoyo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagertoyo selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa yang telah diajukan PIHAK PERTAMA;
2. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;
3. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Camat selambat- lambatnnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA PAGERTOYO KECAMATAN LIMBANGAN
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Ki Anggar No. 01 Krajan Pagertoyo Kode Pos 51383

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG
PENGELOLAAN ASET DESA

Pada hari ini selasa tanggal dua belas bulan mei tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di Balai Desa Pagertoyo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua BPD, Anggota BPD, Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa serta dokumen pendukungnya.

Materi atau topik yang dibahas dalam rapat ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber, Pokok-pokok pembahasan, Kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

A. Materi atau Topik

Materi yang dibahas dan dicermati adalah Rancangan Peraturan Desa Pagertoyo tentang Pengelolaan Aset Desa. Unsur Pimpinan rapat dan narasumber:

Pemimpin rapat	: TOTO WIYANTO	Ketua BPD
Sekretaris	: AGUS DWIYANTO	SekretarisBPD
Narasumber	: ROMIYANAH	Kepala Desa

B. Pokok-pokok pembahasan dan pencermatan adalah Rancangan Peraturan Desa Pagertoyo Tentang Pengelolaan Aset Desa sekaligus dokumen pendukungnya.

C. Setelah dilakukan pembahasan dan pencermatan terhadap materi atau topik di atas, selanjutnya Peserta rapat secara bulat satu suara menyepakati menetapkan Rancangan Peraturan Desa Pagertoyo tentang Pengeloaan Aset Desa menjadi Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa;

D. Setelah penyepakatan dan penetapan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Aset Desa ini Pemerintah Desa beserta Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan informasi tentang Peraturan Desa Pengelolaan Aset Desa kepada masyarakat Desa Pagertoyo secara luas dan bertanggungjawab.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Pagertoyo, 12 Mei 2026

Kepala Desa Pagertoyo

Ketua BPD Pagertoyo



ROMIYANAH



TOTO WIYANTO